

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang telah berdiri sejak 17 Agustus 1945. Dengan usia yang akan menginjak 80 tahun di bulan Agustus tahun 2025, tentu ada berbagai upaya yang dilakukan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, sebanding dengan negara-negara lain. Salah satu gagasan yang muncul adalah konsep "Indonesia Emas 2045". Tepat pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan satu abad usianya, Indonesia emas 2045 bukan hanya wacana, ide atau sebatas gagasan saja, namun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Pada dasarnya, hal ini dimaksudkan untuk kesejahteraan dan pembangunan negara, tidak hanya pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya kesehatan, yang mana kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang memang harus diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Monika & Alfianah, 2024) Individu dikatakan sehat apabila sehat secara fisik dan mental, kesejahteraan umum dapat diwujudkan jika kesehatan masyarakat terwujudkan.

Untuk mencapai gagasan Indonesia Emas 2045, negara perlu memperhatikan kesehatan masyarakat. Menurut WHO (World Health Organization) yang memberikan pernyataan bahwa, kesehatan adalah keadaan atau kondisi dimana individu sehat badan baik jasmani, rohani, sosial dan spiritualnya. Bukan hanya kondisi individu bebas dari penyakit, kelemahan, dan cacat, tapi juga berkepribadian yang produktif dan mandiri (Ayuningtyas et al., 2018). Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik, pelayanan kesehatan memegang peranan penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Permenkes, 2009).

Salah satu fasilitas pelayanan yang tertuang dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 9 tahun 2014 yakni adalah Klinik, Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Tenaga kesehatan medis memiliki peran penting dalam memastikan layanan kesehatan berjalan dengan optimal. Dalam instalasi klinik, terdapat berbagai kegiatan pelayanan kefarmasian, dimana dalam melaksanakan tugasnya apoteker yang berpengalaman dan telah mengucapkan sumpah apoteker berperan sebagai tenaga farmasi utama. Selain itu, terdapat juga tenaga teknis kefarmasian yang membantu apoteker, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Permenkes, 2014). Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dinyatakan bahwa " Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. " Selanjutnya, pada Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, dijelaskan bahwa instansi farmasi berfungsi sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Klinik. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai Ahli Madya Farmasi lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya kefarmasian dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik pada semester 6 diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Magang pada suatu instansi kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian, salah satunya adalah Klinik SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dalam program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Praktik kerja lapangan atau magang ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian serta meningkatkan pengetahuan bagaimana kerja sama

antar profesi dibidang kesehatan. Pengalaman pembelajaran praktek kerja lapangan merupakan bagian penting dalam program pendidikan kesehatan, dimana mahasiswa memiliki tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara langsung sehingga mampu memahami praktik kefarmasian di Klinik sebagai tenaga teknis kefarmasian.

1.2 Tujuan

Praktik kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu proses dimana mahasiswa menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi, Tujuan dari kerja praktik adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan gambaran mengenai pekerjaan nyata disektor pelayanan maupun klinis.

Disamping itu juga terdapat tujuan dari praktik kerja lapangan secara khusus, antara lain:

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di klinik.
2. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di klinik.
3. Meningkatkan kemampuan mengembangkan praktek kefarmasian di klinik.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di klinik.

1.3 Manfaat

Menambah pengalaman dan wawasan mengenai peran serta fungsi tenaga vokasi kefarmasian dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa dapat menerapkan teori ke praktik, meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan obat, serta memahami sistem pelayanan farmasi di klinik atau rumah sakit. Selain itu, PKL melatih komunikasi, etika profesi, dan menghadapi tantangan di dunia kerja, sekaligus membuka peluang membangun relasi profesional untuk pengembangan karier di masa depan.